



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PENERAPAN BAKU MUTU EMISI KENDARAAN BERMOTOR KATEGORI M,
KATEGORI N, KATEGORI O, DAN KATEGORI L**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pengoperasian kendaraan bermotor berpotensi menimbulkan pencemaran udara sehingga perlu dikendalikan melalui sinergi penerapan instrumen baku mutu emisi, pajak kendaraan bermotor, serta kebijakan pendukung yang dapat menekan pencemaran udara dari kendaraan bermotor;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 219 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu mengatur mengenai baku mutu emisi kendaraan bermotor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penerapan Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor Kategori M, Kategori N, Kategori O, dan Kategori L;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

4. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENERAPAN BAKU MUTU EMISI KENDARAAN BERMOTOR KATEGORI M, KATEGORI N, KATEGORI O, DAN KATEGORI L.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Baku Mutu Emisi adalah nilai pencemar udara maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien.
2. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
3. Uji Emisi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Emisi adalah serangkaian kegiatan pengujian emisi terhadap Kendaraan Bermotor yang sudah beroperasi.
4. Pencemaran Udara adalah masuk atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lainnya ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu udara ambien yang telah ditetapkan.
5. Kendaraan Bermotor Kategori M adalah Kendaraan Bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk angkutan orang.
6. Kendaraan Bermotor Kategori N adalah Kendaraan Bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk angkutan barang.
7. Kendaraan Bermotor Kategori O adalah Kendaraan Bermotor penarik untuk gandengan atau tempel.
8. Kendaraan Bermotor Kategori L adalah Kendaraan Bermotor beroda kurang dari empat.
9. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang bertanggungjawab di bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
10. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB II PENERAPAN BAKU MUTU EMISI

Pasal 2

- (1) Setiap Orang yang memiliki Kendaraan Bermotor harus memenuhi Baku Mutu Emisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kendaraan Bermotor Kategori M, Kendaraan Bermotor Kategori N, Kendaraan Bermotor Kategori O, dan Kendaraan Bermotor Kategori L; dan
 - b. telah memasuki masa pakai lebih dari 3 (tiga) tahun.

Pasal 3

- (1) Pemenuhan Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan melalui Uji Emisi.
- (2) Uji Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengukur kadar:
 - a. Karbon Monoksida (CO) dan Hidrokarbon (HC) untuk Kendaraan Bermotor Kategori M, Kategori N, Kategori O, dan Kategori L yang berpengerak penyalan cetus api (bensin) pada kondisi diam (*idle*); dan
 - b. opasitas untuk Kendaraan Bermotor Kategori M, Kategori N, dan Kategori O yang berpengerak penyalan kompresi pada kondisi akselerasi bebas.
- (3) Uji Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
 - a. tersendiri; atau
 - b. bersamaan dengan uji berkala.

Pasal 4

- (1) Setiap Orang yang mengoperasikan Kendaraan Bermotor harus melampirkan hasil Uji Emisi sebagai persyaratan administratif pembayaran pajak Kendaraan Bermotor.
- (2) Pembayaran pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENERAPAN UJI EMISI

Pasal 5

- Uji Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan oleh:
- a. unit pelaksana uji berkala; dan
 - b. unit pelaksana Uji Emisi.

Pasal 6

- (1) Unit pelaksana uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a melaksanakan Uji Emisi terhadap Kendaraan Bermotor yang wajib uji berkala.
- (2) Ketentuan mengenai uji berkala, unit pelaksana uji berkala, dan Kendaraan Bermotor yang wajib uji berkala dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan.

Pasal 7

- (1) Unit pelaksana Uji Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b melaksanakan Uji Emisi Kendaraan Bermotor yang tidak wajib uji berkala.
- (2) Unit pelaksana Uji Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Selain unit pelaksana Uji Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) unit pelaksana dapat berupa bengkel tipe I dan tipe II yang sudah melaksanakan Uji Emisi.

Pasal 8

- (1) Untuk dapat ditetapkan sebagai unit pelaksana Uji Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan melalui permohonan kepada gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. salinan sertifikat kompetensi Uji Emisi yang dikeluarkan oleh badan atau lembaga yang membidangi sertifikasi kompetensi;
 - b. salinan sertifikat yang menyatakan telah dilakukan kalibrasi dalam waktu paling lama satu tahun terakhir; dan
 - c. bukti kelayakan operasional alat Uji Emisi.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan validasi administrasi.
- (2) Dalam hal hasil validasi menyatakan:
 - a. data lengkap dan sesuai, gubernur atau bupati/wali kota menetapkan unit pelaksana Uji Emisi; atau
 - b. data tidak lengkap dan tidak sesuai, gubernur atau bupati/ wali kota menerbitkan surat penolakan disertai dengan alasan penolakan.
- (3) Penetapan unit pelaksana Uji Emisi atau penerbitan surat penolakan dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima.

Pasal 10

Pemohon yang mendapatkan surat penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), dapat mengajukan permohonan kembali sebagai unit pelaksana Uji Emisi.

Pasal 11

- (1) Unit pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dalam melaksanakan Uji Emisi wajib memenuhi ketentuan:
 - a. alat Uji Emisi;
 - b. metode uji; dan
 - c. personel.
- (2) Alat Uji Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi ketentuan:
 - a. memiliki bukti kelayakan operasional;
 - b. dilakukan kalibrasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
 - c. memiliki kemampuan mengukur:
 1. parameter karbon monoksida (CO) dengan rentang pengukuran 0,00 (nol koma nol nol) sampai dengan 9,99 (sembilan koma sembilan puluh sembilan) persen volume karbon monoksida (CO) dengan ketelitian paling besar 0,01 (nol koma nol satu) persen volume karbon monoksida (CO); dan
 2. parameter hidrokarbon (HC) dengan rentang pengukuran 0 (nol) sampai dengan 9.999 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) *part per milion* (ppm) volume hidrokarbon (HC) dengan ketelitian paling besar satu *part per milion* (ppm) volume hidrokarbon (HC).
- (3) Metode uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan:
 - a. Standar Nasional Indonesia Nomor 09-7118.1-2005 untuk Kendaraan Bermotor Kategori M, Kendaraan Bermotor Kategori N dan Kendaraan Bermotor Kategori O berpengerak penyalaan cetus api (bensin) pada kondisi diam (*idle*);
 - b. Standar Nasional Indonesia Nomor 09-7118.3-2005 untuk Kendaraan Bermotor Kategori L berpengerak penyalaan cetus api (bensin) pada kondisi diam (*idle*); atau
 - c. Standar Nasional Indonesia Nomor 7118-2-2018 untuk Kendaraan Bermotor Kategori M, Kendaraan Bermotor Kategori N, dan Kendaraan Bermotor Kategori O berpengerak motor bakar penyalaan kompresi pada kondisi akselerasi bebas, dan perubahannya.
- (4) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memiliki sertifikat kompetensi Uji Emisi yang dikeluarkan oleh badan atau lembaga yang membidangi sertifikasi kompetensi.

- (5) Tata cara penerbitan sertifikat kompetensi Uji Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Unit pelaksana yang melakukan Uji Emisi bertanggung jawab menerbitkan hasil Uji Emisi paling sedikit berisi informasi:
 - a. tanggal pelaksanaan Uji Emisi;
 - b. metode uji;
 - c. nomor sertifikasi personel;
 - d. nomor sertifikasi hasil kalibrasi terakhir;
 - e. nomor Kendaraan Bermotor;
 - f. nilai parameter senyatanya dibandingkan dengan Baku Mutu Emisi; dan
 - g. kesimpulan berupa terlampaui atau tidaknya nilai Baku Mutu Emisi.
- (2) Hasil Uji Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

- (1) Unit pelaksana yang melakukan Uji Emisi harus menyusun laporan hasil pelaksanaan Uji Emisi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. gubernur sesuai dengan kewenangannya dengan tembusan kepada Menteri; atau
 - b. bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dengan tembusan kepada Menteri dan gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan laporan hasil Uji Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Direktur Jenderal atas nama Menteri melakukan penghitungan bobot pencemaran lingkungan.
- (2) Bobot pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan potensi pencemaran lingkungan hidup.
- (3) Direktur Jenderal menyampaikan hasil penghitungan bobot pencemaran lingkungan kepada Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri untuk digunakan sebagai salah satu komponen pajak Kendaraan Bermotor.

BAB IV EVALUASI

Pasal 15

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan evaluasi terhadap penerapan Baku Mutu Emisi pada Kendaraan Bermotor paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar bagi Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota untuk:
 - a. melakukan pembinaan penerapan Baku Mutu Emisi pada Kendaraan Bermotor;
 - b. kaji ulang bobot pencemaran lingkungan;
 - c. penerapan mekanisme insentif dan/atau disinsentif bagi Kendaraan Bermotor berdasarkan hasil Uji Emisi; dan
 - d. mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengendalikan Pencemaran Udara sesuai dengan kewenangannya.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Lama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2023

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 624

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 8 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENERAPAN BAKU MUTU EMISI KENDARAAN BERMOTOR
 KATEGORI M, KATEGORI N, KATEGORI O, DAN KATEGORI L

BAKU MUTU EMISI

A. Kendaraan Bermotor Kategori M, Kendaraan Bermotor Kategori N, dan Kendaraan Bermotor Kategori O

Kategori	Tahun Pembuatan	Parameter			Metode Uji
		Karbon Monoksida (CO)	Hidrokarbon (HC)	Opasitas	
Berpenggerak motor bakar cetus api (bensin)					
Kategori M	< 2007	4%	1000ppm		Kondisi diam (<i>Idle</i>)
	2007-2018	1%	150ppm		
	>2018	0.5%	100ppm		
Kategori N dan Kategori O	< 2007	4%	1100ppm		
	2007-2018	1%	200ppm		
	>2018	0.5%	150ppm		
Berpenggerak motor bakar penyalaan kompresi (diesel)					
Kategori M, Kategori N dan Kategori O					
JBB ≤ 3,5 ton	< 2010			65% HSU	Percepatan bebas
	2010-2021			40% HSU	
	>2021			30% HSU	
GVW > 3,5 ton	< 2010			65% HSU	
	2010-2021			40% HSU	
	>2021			35% HSU	

B. Kendaraan Bermotor Kategori L

Kategori	Tahun Pembuatan	Parameter		Metode uji
		Karbon Monoksida (CO)	Hidrokarbon (HC)	
berpengerak penyalan cetus api (bensin)				
Sepeda motor 2 langkah	<2010	4.5%	6000ppm	Kondisi diam (<i>Idle</i>)
Sepeda motor 4 langkah		5.5%	2200ppm	
Sepeda motor	2010 - 2016	4%	1800ppm	
	> 2016	3%	1000ppm	

Keterangan:

HSU : *Hartridge Smoke Unit*

JBB : Jumlah berat yang diperbolehkan

ppm : *part per million*

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PENERAPAN BAKU MUTU EMISI KENDARAAN BERMOTOR
KATEGORI M, KATEGORI N, KATEGORI O, DAN KATEGORI L

FORMAT PERMOHONAN PENETAPAN UNIT PELAKSANA UJI EMISI

Kop Surat Perusahaan

Nomor : <tempat,tanggal/bln/thn>
Hal : Permohonan

Kepada Yth.
Gubernur/Bupati/Walikota

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Telp/Fax :
Email perusahaan :

Bersama ini mengajukan permohonan penetapan sebagai Unit Pelaksana Uji Emisi. Terlampir dokumen yang dipersyaratkan sebagai berikut:

- salinan sertifikat kompetensi Uji Emisi yang dikeluarkan oleh badan atau lembaga yang membidangi sertifikasi kompetensi;
- salinan sertifikat yang menyatakan telah dilakukan kalibrasi dalam waktu paling lama satu tahun terakhir; dan
- bukti kelayakan operasional alat Uji Emisi.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PT dan cap perusahaan

<nama pemohon>

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PENERAPAN BAKU MUTU EMISI KENDARAAN BERMOTOR
KATEGORI M, KATEGORI N, KATEGORI O, DAN KATEGORI L

FORMAT HASIL UJI EMISI

SURAT KETERANGAN
BAKU MUTU UJI EMISI TIDAK TERLAMPAUI/TERLAMPAUI *

Tanggal Uji Emisi	<i>diisi tanggal pelaksanaan Uji Emisi</i>
Berlaku Sampai Dengan	<i>diisi berlakunya hasil Uji Emisi</i>
Nama Tempat Pelaksana Uji Emisi	<i>diisi nama unit pelaksanaan Uji Emisi</i>
Nomor sertifikasi personel	<i>diisi nomor sertifikasi personel</i>
Nomor sertifikasi hasil kalibrasi terakhir	<i>diisi nomor sertifikasi hasil kalibrasi terakhir</i>
Nomor Induk Tempat Pelaksana Uji Emisi	<i>diisi nomor izin usaha pelaksanaan Uji Emisi</i>
Merk Kendaraan	<i>diisi merek kendaraan</i>
Tipe Kendaraan	<i>diisi tipe kendaraan</i>
Jenis Kendaraan	<i>diisi jenis kendaraan</i>
Tahun Produksi	<i>diisi tahun produksi kendaraan</i>
No. Kendaraan	<i>diisi nomor kendaraan</i>
No. Identitas Kendaraan	<i>diisi nomor identitas kendaraan</i>
No. Mesin	<i>diisi nomor mesin kendaraan</i>
Tipe Mesin	<i>diisi tipe mesin kendaraan</i>
Kapasitas dan Jumlah Silinder	<i>diisi kapasits dan jumlah silinder kendaraan</i>
Bahan Bakar	<i>diisi bahan bakar kendaraan</i>
Jumlah berat yang di perbolehkan (JBB)	<i>diisi JBB kendaraan</i>
Oddometer	<i>diisi odometer kendaraan</i>
Metode uji	<i>Diisi nomor SNI sesuai dengan metode uji</i>



* Coret salah satu (tidak terlampaui / terlampaui)

Teknisi Uji Emisi

(Nama)
(No. registrasi)

Parameter	Satuan	Hasil Uji	Baku Mutu
Temperatur Oli Mesin	°C		
Putaran Mesin	rpm		
karbon monoksida (CO)	%		
Hidrokarbon (HC)	ppm		
Opasitas	%HSU		

Keterangan:

HSU : *Hartridge Smoke Unit*

ppm : *part per million*

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARDI

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PENERAPAN BAKU MUTU EMISI KENDARAAN BERMOTOR
KATEGORI M, KATEGORI N, KATEGORI O, DAN KATEGORI L

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN UJI EMISI

- A. DATA PERSONEL UJI EMISI
1. Nama personel Uji Emisi :
 2. Nomor registrasi :
 3. Nomor telepon :
 4. Email :
- B. DATA UNIT PELAKSANA UJI EMISI
1. Nama Unit Pelaksana :
 2. Alamat :
 3. Nomor telepon :
 4. Email :
- C. STATUS KALIBRASI ALAT
1. Tanggal kalibrasi terakhir :
 2. Masa berlaku :
 3. Salinan sertifikat kalibrasi :
- D. HASIL PENGUJIAN

Kendaraan ke-1

Tanggal Uji						
Metode Uji						
DATA KENDARAAN						
Merek						
Tipe						
Tahun Produksi						
Nomor Kendaraan						
Nomor Rangka Kendaraan						
Nomor Mesin Kendaraan						
Odometer						
Kapasitas & Jumlah silinder						
Bahan Bakar						
DATA HASIL PENGUKURAN/PENGUJIAN						
No. Pengujian		1	2	3	4	5
Temperatur oli mesin	°COC					
Putaran mesin	rpm					
Karbon Monoksida (CO)	%					

Hidrokarbon (HC)	ppm					
Opasitas	%HSU					
Catatan:						
		Pengujian	:			
		Tanda tangan	:			

Keterangan:

- HSU : *Hartridge Smoke Unit*
- ppm : *part per million*
- jika Uji Emisi dilakukan lebih dari satu kendaraan, ditambahkan tabel data setiap kendaraan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARDI

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA